
RIBA ALAT TRANSAKSI KEUANGAN YANG MEMISKINKAN DILIHAT DARI SUDUT PANDANG EKONOMI ISLAM DAN EKONOMI KRISTEN

Tuti Supatminingsih

Universitas Negeri Makasar
tuti.supatminingsih@unm.ac.id

Syamsu Rijal

Universitas Negeri Makasar
syamsurijalasnur@unm.ac.id

Jasmin

IAIN Ternate
jasmin@iain-ternate.ac.id

Muhammad Ardi

IAIN Sultan Amai Gorontalo
muhammadardi@iaingorontalo.ac.id

Sawaluddin Siregar

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Article History:

Received: April 07, 2024

Accepted: Mei 25, 2024

Published: Juni 01, 2024

Abstract : *Usury has become the main driving force in the conventional financial system in most countries, especially Western countries, and even countries that implement dual financial systems are not left behind. This research seeks to examine usury and why usury must be removed from financial transactions. The study revealed that no religion justifies usury in any form and concluded that continuous consumption of usury will impoverish the world economy and even the welfare of citizens will not be left behind because it is a tool that does not function in increasing utility.*

Keywords:

Interest (usury), debt usury, trade usury, Islam and Christianity

Abstrak: Riba telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam sistem keuangan konvensional di sebagian besar negara, khususnya negara-negara Barat, dan bahkan negara-negara yang menerapkan sistem keuangan ganda pun tidak ketinggalan. Penelitian ini berupaya mengkaji riba dan mengapa riba harus disingkirkan dari transaksi keuangan. Kajian tersebut mengungkapkan bahwa tidak ada agama yang menghalalkan perbuatan riba dalam bentuk apapun dan menyimpulkan bahwa konsumsi riba secara terus menerus akan memiskinkan perekonomian dunia bahkan kesejahteraan warga negara tidak akan tertinggal karena merupakan alat yang tidak berfungsi dalam meningkatkan utilitas.

A. PENDAHULUAN

Riba berasal dari bahasa Arab yang secara harafiah berarti penambahan atau kelebihan. Secara linguistik, kata riba telah digunakan oleh bangsa Arab untuk menunjukkan peningkatan pinjaman sebagai ganti waktu. Dengan demikian, *riba* dapat didefinisikan sebagai setiap kenaikan kontraktual dalam pinjaman atau utang karena unsur waktu (Indriani & Wulandari, 2023). Dalam Fiqih Islam, istilah riba mempunyai arti khusus yaitu penambahan yang tidak dibenarkan dalam meminjam atau meminjamkan uang, yang dibayarkan dalam bentuk uang di atas jumlah pinjaman, sebagai syarat yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atau secara sukarela oleh peminjam (Borneo et al., 2023).

Riba yang didefinisikan demikian dalam Fiqh disebut riba *al-duyun* (hutang riba). Riba juga merupakan tambahan yang tidak wajar yang diperoleh penjual atau pembeli jika mereka menukarkan barang sejenis dalam jumlah yang berbeda. Ini disebut “riba al-fadl” atau “*riba-al-buyu*” (riba dagang). Kata Riba sendiri muncul delapan kali dalam Al-Quran dan ada dua belas ayat dalam Al-Quran yang langsung membahas larangan tersebut. Namun menurut hadis Nabi SAW ada tujuh puluh tiga jenis riba. Namun, karena tidak ada kata yang lebih tepat, beberapa orang cenderung menerjemahkan riba. Riba secara umum hanya menyiratkan bentuk kenaikan yang berlebihan, sedangkan riba menyiratkan segala bentuk kenaikan dalam akad pinjaman. Begitu pula dengan menerjemahkan riba sebagai bunga, tidak memberikan makna riba secara menyeluruh karena kata bunga hanya mencakup jenis riba saja, tidak seluruh bentuknya (Marwini, 2017). Secara tradisional, bunga hanya mengacu pada riba dalam kontrak pinjaman dan bentuk riba ini lebih relevan dengan sistem perbankan saat ini.

Selain itu, argumen yang menentang Riba atau Riba adalah bahwa uang tidak digunakan sebagai komoditas untuk menghasilkan keuntungan, melainkan harus diperoleh dari barang dan jasa saja, bukan dari kendali atas uang itu sendiri (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2022). Intinya, uang tidak mempunyai kegunaan. Uang hanya alat tukar, jadi hanya

bisa digunakan untuk memperoleh barang tertentu. Namun artikel ini akan membicarakan alasan mengapa riba harus dihapuskan dari transaksi keuangan (Hakiem & Waluyo, 2011).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini jenis penelitian studi kepustakaan yang berusaha mengungkapkan bahaya konsumsi riba dari sudut pandang ekonomi Islam dan Kristen. Data-data yang dibutuhkan bersumber dari al-Qur'an, Hadis dan perjanjian lama/ baru, buku-buku, hasil penelitian yang relevan dengan pembahasan. Bunga adalah kekuatan pendorong utama dalam sistem keuangan tradisional di banyak negara, terutama di negara-negara Barat, dan hal ini berlaku bahkan di negara-negara yang menerapkan sistem keuangan ganda. Artikel ini membahas tentang bunga dan mengapa bunga harus dihilangkan dari sistem keuangan. Disimpulkan bahwa tidak ada agama yang membolehkan konsumsi bunga dalam bentuk apapun, dan konsumsi bunga yang terus menerus akan memiskinkan perekonomian dunia dan menurunkan kesejahteraan warga negara karena tidak memberikan manfaat yang semakin besar.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Larangan Perbuatan Riba

Riba dilarang di semua agama baik itu agama Hindu, Budha, Yudaisme, Islam dan Kristen, namun dalam kenyataan karena keserakahan dan kegemaran untuk mengagumi kekayaan, kebanyakan orang telah berhasil membengkokkan aturan-aturan ilahi demi memuaskan keuntungan pribadi mereka. Untuk lebih mencapai tujuannya, konsep "riba" dimaknai dengan julukan seperti "bunga" dengan alasan bahwa bunga tidak disebutkan dalam berbagai kitab sebagai sesuatu yang haram, namun yang terjadi justru sebaliknya (Budiantoro et al., 2018).

Islam bersepakat tanpa mempertanyakan adanya larangan tersebut tentang *riba*, Ada 12 ayat dalam Alquran yang menjelaskan *riba*. Larangan riba

bersumber dari Alquran dan Sunnah Nabi. Al-Qur'an menyatakan bahwa;

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Menurut Ibnu Qayyum riba ada dua macam yaitu Riba al-Nasiah atau riba yang ditangguhkan disebut juga Riba Jahiliyyah yang merupakan bentuk riba pra-Islam dan yang terburuk dari jenisnya dan riba al-nasiah. Riba Al-Nasiah: Kata Arab "*Nasiah*" berarti penundaan yang diberikan kepada debitur. Oleh karena itu, riba al-nasiah dapat diartikan sebagai kelebihan kompensasi di atas pokok tanpa pertimbangan yang matang. Dengan kata lain, ini adalah kelebihan yang dibebankan atas transaksi pinjaman. Nabi SAW bersabda; "*Setiap Pinjaman yang menarik bunga adalah Riba*". Riba al-Nasiah atau riba yang ditangguhkan disebut juga Riba Jahiliyyah yang merupakan bentuk riba pra-Islam dan yang terburuk dari jenisnya.

Riba Al-Fadl: berarti kelebihan yang diambil dalam pertukaran barang-dagangan tertentu yang homogen, misalnya menjual emas dengan emas lain, yang bobotnya lebih berat daripada emas yang lain. Dengan kata lain, riba al-fadl berkaitan dengan kelebihan biaya atas transaksi penjualan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya (Ammy et al., 2021). Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda. Nabi melarang semua transaksi berbasis bunga serta membatalkan semua bunga yang menjadi hak dan dari masyarakat Taif sebagai syarat perjanjian Taif. Selain ayat-ayat Alquran yang melarang riba, hadis Nabi SAW juga tidak ketinggalan. Ibnu Masud meriwayatkan bahwa “*Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, orang yang membayar riba, orang yang menyaksikannya, dan orang yang menuliskannya*”(Ibn Majah and Sahih Muslim)

Selain itu, Hazrat Abu Hurairah (RA) meriwayatkan hal itu: *Nabi SAW bersabda: Riba itu ada tujuh puluh ruasnya, yang paling ringan adalah seperti seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri.*(Ibnu Majah) .Selanjutnya Allah SWT telah menetapkan hukuman bagi mereka yang mengkonsumsi riba itu.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*

Sementara Itu Iman Kristen Juga Melarang Konsumsi Riba (Riba) Pada Ayat Berikut: “*Dan jika kamu memberi pinjaman kepada orang yang kamu harapkan dapat menerima kembali, maka apalah artinya itu bagimu. Sebab orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa untuk menerima balasan yang sama, tetapi kasihilah musuh-musuhmu, berbuat baiklah dan pinjamkanlah, jangan berharap imbalan apa pun, maka pahalamu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Yang Maha Tinggi, karena dia baik kepada orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. dan jahat*”(Lukas 6:34-35). “*Jangan meminjamkan dengan bunga saudaramu, bunga uang, bunga makanan, bunga apa pun yang dipinjamkan dengan bunga*”(Ulangan 23:19).

Larangan serupa juga disebutkan dalam Imamat 25:36, *Mazmur 15:5*, Keluaran 22:25 dan juga Alkitab selanjutnya menyatakan secara tegas hukuman bagi mereka yang mengkonsumsi Riba (Angraini et al., 2023) sebagai berikut: *“Jika dia memungut riba atau mengambil tambahan (bunga), apakah dia akan hidup? Dia tidak akan hidup! Jika dia telah melakukan salah satu dari kekejian ini, dia pasti akan dihukum mati. Darahnya akan menjadi tanggungannya”*(Yehezkiel 18:13). Untuk memastikan kepatuhan lebih lanjut terhadap Peraturan/Hukum ini, kata Alkitab *“Terkutuklah orang yang meneguhkan tidak semua perkataan undang-undang ini yang melaksanakannya, dan seluruh umat manusia mengucapkan Amin”* (Ulangan 27:26)

2. Riba Harus dihapuskan dari Transaksi Keuangan

Alasan umum di balik perlunya diberlakukannya riba dalam transaksi keuangan adalah karena Allah SWT telah melarang konsumsi riba dalam bentuk apa pun. Larangan tersebut tercantum dalam Al-Quran sebagai berikut QS al-Baqarah ayat 276, 278, 279, QS Ali Imran ayat 130, QS.al-Maidah ayat 90 sedangkan di dalam Alkitab dapat merujuk pada ayat-ayat berikut: Lukas 6:34-35, Mazmur 15:5, Ulangan 23: 19, Yesaya 5:22, Habakuk 2:15, Amsal 20:1, Ulangan 21:18-21, Lukas 12:45-47, Imamat 11:7, Yesaya 65:3-4, 66:17 dan Ulangan 14: 8 dll.

Petunjuk-petunjuk sederhana yang diberikan untuk di patuhi dalam upaya kelangsungan hidup sehari-hari sambil menunggu waktu yang telah ditentukan, namun tidak dapat mematuhi karena keserakahan untuk mengumpulkan harta di dunia dan tidak memikirkan akhirat. Hal ini menarik perhatian kita pada satu surah dalam Al-Qur'an mengenai implikasi mengumpulkan kekayaan.

الْهَيْكُمُ الشَّاكِرُ لَا حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا تَمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ

Artinya Berbangga-bangga dalam memperbanyak (dunia) telah melalaikanmu. Maksudnya adalah bersaing memperbanyak anak, harta, pengikut,

kemuliaan, dan sebagainya telah melalaikan manusia dari ketaatan kepada Allah Swt. sampai kamu masuk ke dalam kubur. Sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya). Sekali-kali tidak (jangan melakukan itu)! Sekiranya kamu mengetahui dengan pasti, (niscaya kamu tidak akan melakukannya). Pasti kamu benar-benar akan melihat (neraka) Jahim. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan melihatnya dengan ainulyakin. Kemudian, kamu pasti benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan (yang megah di dunia itu).

Oleh karena itu, agar tidak termasuk pihak yang merugi dan mendapatkan murka Allah di dunia dan di akhirat, seluruh umat manusia dan perekonomian dunia perlu memastikan setidaknya 100% kepatuhan terhadap aturan-aturan ilahi (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2023). Bunga adalah suatu gagasan yang dikembangkan manusia untuk mengumpulkan kekayaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut mengakibatkan terbentuknya sistem keuangan konvensional karena cara dan cara sistem keuangan konvensional disusun, tidak ada manfaatnya bagi yang membutuhkan karena mereka (Bank) memberikan dana kepada yang membutuhkan pada saat dibutuhkan dan meminta pembayaran kembali kenaikan (bunga yang masih harus dibayar) dan pokok pada akhir jangka waktu baik peminjam memperoleh keuntungan atau tidak.

Perbuatan ini tidak manusiawi karena para Ekonom menganggap kerugian kegunaan atau kegunaan pinjaman yang diderita masyarakat miskin ketika membayar utangnya jauh lebih besar bahkan dibandingkan keuntungan yang diperoleh orang kaya. Setiap unit bunga yang dibayarkan meningkatkan hilangnya utilitas marjinal, yang menyebabkan penurunan utilitas dalam perekonomian (Tanuwidjaja & Darmawan, 2020). Selain itu, manifestasi dari efek bunga terlihat jelas dalam kasus-kasus di negara-negara Afrika dimana kemiskinan akut, angka kematian yang tinggi, infrastruktur yang buruk dan lain-lain telah menjadi hal yang biasa karena negara-negara tersebut terjebak dalam hutang dan merupakan penyebab utama dari kondisi negara mereka. adalah akibat dari pembayaran kembali pinjaman berbasis bunga kepada negara-negara kapitalis (Anggraini et al., 2023).

Dengan kata lain, dana yang seharusnya digunakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi mereka justru digunakan untuk membayar utang. Hal ini lebih lanjut ditegaskan dalam kata-kata Paus Yohanes Paulus II (1989) dalam karyanya *Kepedulian Sosial* dapat digunakan untuk mendukung fakta yang menyatakan ini *“Modal yang dibutuhkan oleh negara-negara pengutang untuk meningkatkan taraf hidup mereka kini harus digunakan untuk pembayaran bunga utang mereka”* dan juga perkataan Presiden Obasanjo dari Nigeria yang beliau katakan: *“Semua yang kami pinjam hingga tahun 1985 atau 1986 adalah sekitar \$5 miliar dan kami telah membayar sekitar \$16 miliar namun kami masih diberitahu bahwa kami berhutang sekitar \$28 miliar. bahwa \$28 miliar muncul karena ketidakadilan dalam kepentingan kreditor asing. Jika Anda bertanya kepada saya apa hal terburuk di dunia, saya akan menjawabnya adalah bunga majemuk”*. (Obj, KTT G8, Okinawa, 2000:4)

Di bawah perekonomian kapitalis, unsur-unsur kepentingan telah mengambil alih seluruh struktur struktur ekonominya. Hasilnya belum memuaskan karena hal ini merupakan mekanisme yang membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin (Pada et al., 2023). Dengan kata lain, terdapat eksploitasi satu kelas atas kelas lainnya dan kesejahteraan kelas lainnya tidak pernah dipertimbangkan. Imam Ar-Razi berkata dalam karyanya *penafsiran Dalam Al-Qur'an* bahwa riba mengharuskan pengambilan bunga dengan mengambil alih harta orang lain tanpa memberinya imbalan apa pun, karena orang yang meminjamkan satu dirham untuk dua dirham mendapat tambahan dirham tanpa imbalan apa pun (Ammy et al., 2021). Fakta yang mendukung hal ini dapat dilihat dalam kata-kata Choudhury dan Malik, (1992) bahwa *“Kepentingan dalam jumlah berapa pun berperan dalam mentransfer kekayaan dari aset ke sebagian kecil populasi”*. Namun Islam menolak apa yang disebut kepentingan finansial karena bertentangan dengan Prinsip Keadilan Distributif yang bertumpu pada dasar keadilan dalam distribusi sumber daya dalam hubungan antarpribadi.

Sistem keuangan Islam berupaya menjembatani kesenjangan dalam distribusi kekayaan meskipun tidak 100% namun setidaknya sampai batas

yang cukup besar karena salah satu titik fokusnya adalah memastikan keadilan ekonomi dan sosial bagi semua (Hakiem & Waluyo, 2011). Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pinjaman kebajikan (Qard al Hassan) dimulai karena ini adalah jenis pinjaman tanpa bunga dimana dana diberikan untuk memenuhi kejadian tak terduga tanpa keuntungan atau jaminan. Skema Bagi Hasil juga disusun sebagai pengganti unsur bunga dalam transaksi pinjaman, yaitu suatu pengaturan dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati antara penyedia (Bank) dan pengguna (Peminjam) dana tersebut.

Selain itu, rekening zakat juga dibuat agar 2,5% modal dan keuntungan mereka dapat disumbangkan setiap tahunnya. Mereka juga dapat bertanya kepada klien mereka yang mungkin ingin berkontribusi ke akun tersebut untuk tujuan amal (Cantika, 2014). Dana yang ada di rekening tersebut kemudian akan disalurkan kepada masyarakat miskin sesuai ketentuan syariah untuk kesejahteraan mereka dengan harapan tidak dapat diperoleh kembali. Tindakan bank-bank Islam ini akan sangat membantu dalam menyelamatkan masyarakat miskin dari kehinaan dan mendistribusikan kembali kekayaannya ke kalangan kelas atas (Indriani & Wulandari, 2023).

3. Riba Mengurangi Semangat Kewirausahaan dan Produktivitas Kerja

Peran kewirausahaan dalam pertumbuhan dan perkembangan sektor riil perekonomian mana pun tidak dapat diabaikan. Namun, Transaksi berbasis *riba* cenderung berdampak negatif dalam mendorong semangat kewirausahaan. Karena menghalangi orang bekerja untuk mendapatkan uang karena individu yang memiliki uang dapat memperoleh sejumlah uang tambahan melalui bunga tanpa bekerja keras dan berat. Dengan demikian, individu tersebut tidak akan diganggu untuk mengambil risiko atau stres dalam menjalankan atau mendirikan bisnis (Budiantoro et al., 2018).

Riba pada transaksi keuangan menyebabkan ketidakstabilan perekonomian seperti yang terlihat pada krisis kredit pada tahun 2007/08 pada perekonomian di seluruh dunia namun dampaknya kurang terasa di negara-

negara Arab dibandingkan dengan negara-negara barat. Hal ini disebabkan karena transaksi riba bersifat hutang, tidak ada unsur pembagian risiko, dan kurangnya disiplin pasar dan berbasis spekulatif dll, yang membuat sistem tersebut kurang tahan terhadap guncangan. Untuk lebih memperkuat fakta ini, ekonom Islam seperti Saddiqui (2009), Chapra (2009) dan Bagiraj (2009) berpendapat bahwa akar permasalahannya adalah tingkat suku bunga (Riba). Gejala seperti ketidakseimbangan anggaran yang sangat besar, ekspansi moneter yang berlebihan, defisit neraca pembayaran yang besar, bantuan luar negeri yang tidak mencukupi, dan kerja sama internasional yang tidak memadai dapat dikaitkan dengan kelemahan teori bunga (Hassan, 2009).

Demikian pula, Ahmad (1958:36), yang berargumentasi dari sudut pandang Islam, mengklaim “masalah terbesar dalam perekonomian kapitalis adalah krisis (dan) kepentingan memainkan peranan khusus dalam menimbulkan krisis”. Bahkan Keynes (1936:350), pengkampanye kebijakan moneter berbasis bunga, mengakui fakta bahwa “tingkat bunga tidak dapat menyesuaikan diri pada tingkat yang paling sesuai dengan keuntungan sosial tetapi terus-menerus cenderung naik terlalu tinggi” Kennedy (1995) lebih berani, menyatakan bahwa pertumbuhan bunga majemuk sebenarnya dapat menyebabkan inflasi (Borneo et al., 2023).

Fakta bahwa transaksi berbasis riba tidak dapat bertahan dengan waktu mengharuskan transaksi tersebut dilakukan dan mengadopsi transaksi non-bunga yang berbasis pembagian risiko, lebih transparan, menjamin tingkat disiplin pasar yang tinggi dan berbasis aset, dll. sistem seperti itu lebih tahan terhadap guncangan. Dalam masyarakat yang membolehkan riba, terdapat kesenjangan yang lebar antara si kaya dan si miskin karena si kaya mengambil keuntungan dari penderitaan si miskin, sehingga cenderung menimbulkan konflik kelas di kemudian hari (Cantika, 2014).

Al Qaradawi mengatakan, wajar saja jika skenario ini menimbulkan rasa iri dan kebencian di antara orang-orang miskin terhadap orang kaya, dan kebencian serta sikap tidak berperasaan di antara orang-orang kaya terhadap orang miskin. Konflik-konflik bermunculan, tatanan sosial-ekonomi terkoyak,

lahirlah revolusi dan tatanan sosial terancam. Ia menyimpulkan bahwa sejarah saat ini cukup menggambarkan bahaya terhadap perdamaian dan stabilitas negara-negara yang melekat pada perekonomian berbasis kepentingan.

D. KESIMPULAN

Riba (Bunga) telah menjadi tren di setiap transaksi keuangan konvensional. Ini adalah gagasan yang didalilkan oleh kaum kapitalis yang tidak memikirkan implikasinya terhadap perekonomian sejauh mereka mengumpulkan kekayaan darinya. Padahal, beberapa nash telah membuktikan bahwa konsumsi riba dalam bentuk apapun sangat dilarang dan bahkan di kalangan ahli hukum pun tidak ada perbedaan pendapat mengenai larangannya namun tetap saja masih menjangkiti masyarakat saat ini meskipun ada kerugian yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, dengan dampaknya terhadap perekonomian seperti yang ditunjukkan pada krisis kredit global tahun 2007/08, sistem ini perlu diubah dan diganti dengan sistem yang tidak berbasis bunga khususnya sistem keuangan Islam.

Vatikan (2009) dalam kata-katanya mencatat bahwa bank harus melihat aturan keuangan Islam untuk mengembalikan kepercayaan di antara klien mereka pada saat krisis ekonomi global. Hal ini semakin menggambarkan keandalan sistem tersebut karena kemampuannya untuk bertahan dan tumbuh di tengah fase perekonomian apa pun. Riba adalah jalan untuk mengabaikan masa depan..yaitu. biaya dan manfaat di masa depan diubah menjadi nilai sekarang agar dapat dibandingkan satu sama lain.

Jadi melakukannya, konsep tingkat diskonto dan mekanisme diskonto tidak bisa terlalu ditekankan. Pearce dan Turner (1990) mencatat bahwa diskon mempengaruhi tingkat penggunaan sumber daya alam - semakin tinggi tingkat diskonto (sebagian berasal dari tingkat suku bunga), semakin cepat sumber daya tersebut akan habis.

Referensi

- Ammy, B., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2021). Fenomena Qiyas Tentang Riba Dan Bunga Bank Dilihat Dari Pandangan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama. *Jurnal Salman (Sosial Dan Manajemen)*, 2(1), 1–9. <http://jurnal.fisarresearch.or.id/index.php/salman/issue/archive>
- Anggraini, N., Sembiring, C. F., Sidharta, J., & Regina, D. (2023). Pelatihan Penerapan Bisnis Online dan Peluangnya untuk Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Warga Jemaat Gereja Kristen Pasundan Klasis Jakarta Masa Pandemi Covid-19. *Multidisciplinary National Proceeding*, 1, 115–123.
- Borneo, B., Zehan, M., & Hariri, Z. (2023). Pengaruh Riba terhadap Perkembangan Ekonomi menurut Syariat Islam. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1, 1128–1138.
- Budiantoro, R. A., Sasmita, R. N., & Widiastuti, T. (2018). Sistem Ekonomi (Islam) dan Pelarangan Riba dalam Perspektif Historis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 1. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.138>
- Cantika, S. B. (2014). Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Perspektif Islam. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(2), 101. <https://doi.org/10.22219/jibe.vol4.no2.101-114>
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2022). The relevance of dsn-mui to bsi actors in murabahah contracts in sumatera. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), 1779–1785.
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2023). Understanding of the mui and its implementation of mudarabah contracts at indonesian islamic banks in tabagsel. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2758–2766.
- Hakiem, H., & Waluyo, D. S. (2011). Musyarakah, Mudharabah Dan Pertumbuhan Sektor Riil. *Ekonomi Islam Al-Infaq*, 2(1), 64–74.
- Indriani, S., & Wulandari, T. A. (2023). Pengaruh Riba Terhadap perekonomian Masyarakat. *Islamic Education*, 1(3), 677–690.
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian. *Az Zarga'*, 9(1), 1–18.
- Pada, M. R. A., Tunliu, A., & Doek, M. A. (2023). Ketangguhan Perempuan GMIT Jemaat Imanuel Tunhiut Klasis Amarasi Timur Dalam Mengatur Ekonomi Rumah Tangga Merespons Dampak Pandemi

Covid-19. *Conscientia: Jurnal Teologi Kristen*, 2(1), 87–98.
<https://ojs.theologi.id/index.php/conscientia/index>

Tanuwidjaja, S., & Darmawan, I. P. A. (2020). Bisnis dalam Perspektif Iman Kristen. *THRONOS: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 86–98.
<https://doi.org/10.55884/thron.v1i2.5>